

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM SAMSAT KELILING
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA PALEMBANG
(Studi Kasus di Kantor SAMSAT UPTB Palembang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh :

CHAIRUNNISSA NAFIRIZQI

NPM. 2201120011.P

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

2024

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : CHAIRUNNISSA NAFIRIZQI
Nomor Pokok/NPM : 2201120011.P
Jurusan/ Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Pajak
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. (Studi Kasus Di Kantor SAMSAT UPTB Palembang)

Pembimbing Skripsi :
Tanggal 28/03/2024 Pembimbing I : Sahila, SE., M.M.
NIDN : 0221076502

Tanggal 28/03/24 Pembimbing II : Amanda Oktariyani, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN : 0223128902

40/PS/DFEB/24

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanggal 28/03/2024

Ketua Program Studi
Tanggal 28/03/2024



Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak. CA. CSRS
NIDN. 0205026401


Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak. CA. CSRS
NIDN. 0205056701

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : CHAIRUNNISSA NAFIRIZQI
Nomor Pokok/NPM : 2201120011.P
Jurusan/ Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Pajak
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. (Studi Kasus Di Kantor SAMSAT UPTB Palembang)


Pembimbing Skripsi
Tanggal 28/03/2024

Ketua Penguji : 
: Sahila SE., M.M
NIDN 0221076502

Tanggal 28/03/2024

Pembimbing I : 
: Amanda Oktariyani SE., M.Si., Ak., CA
NIDN : 0223128902

Tanggal 28/03/2024

Pembimbing II : 
: Yancik Syafitri S.E., M.Si
NIDN : 0225026401


Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanggal 28/03/2024

Ketua Program Studi
Tanggal 28/03/2024



Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak. CA, CSRS
NIDN. 0205026401


Meti Zuliyana, S.E., M.Si. Ak. CA, CSRS
NIDN. 0205026401

40 / PS / DFEB / 24

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chairunnissa Nafirizqi

Nomor Pokok/NPM : 2201120011.P

Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling

Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Di Kota Palembang (Studi Kasus Di Kantor

SAMSAT UPTB Palembang)

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, 15 Maret 2024



Chairunnissa Nafirizqi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
RIWAYAT HIDUP.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Kajian Pustaka	10
2.1.1 Pajak.....	10
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	10
2.1.1.2 Wajib Pajak.....	11

2.1.1.3	Fungsi Pajak	12
2.1.1.4	Azas Pemungutan Pajak.....	13
2.1.1.5	Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.1.2	Pajak Kendaraan Bermotor.....	14
2.1.2.1	Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	14
2.1.2.2	Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor.....	15
2.1.2.3	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	16
2.1.2.4	Tarif Pajak Kedaraan Bermotor	17
2.1.3	Efektivitas.....	17
2.1.3.1	Pengertian Efektivitas.....	17
2.1.3.2	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi efektivitas	20
2.1.3.3	Indikator efektivitas	21
2.2.	Penelitian Lain yang Relevan.....	22
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....		31
3.1.	Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.1.1.	Tempat Penelitian	31
3.1.2.	Waktu Penelitian	31
3.2.	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.2.1.	Sumber Data	31
3.2.2.	Teknik Pengumpulan Data	32
3.3.	Populasi, Sampel dan Sampling.....	33
3.3.1	Populasi	33
3.3.1.	Sampel	33
3.3.2.	Sampling.....	33
3.4.	Rancangan Penelitian	34
3.5.	Variabel dan Definisi Operasional.....	34
3.5.1.	Variabel	34
3.5.2	Definisi Operasional	35
3.6.	Instrumen Penelitian.....	35

3.7. Teknik Analisis	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1. HASIL PENELITIAN.....	38
4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan	38
4.1.2. Sejarah Singkat Perusahaan	38
4.1.3. Visi dan Misi perusahaan.....	41
4.1.4. Letak Geografis Perusahaan.....	43
4.1.5. Struktur Organisasi dan Tugas	44
4.1.6. Target Anggaran dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	48
4.2. Pembahasan	51
4.2.1. Analisis Rasio Efektivitas	51
4.2.2. Hasil Analisis Rasio Efektivitas	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2022.....	6
Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 2020-2022.....	8
Tabel 2. 1 Penelitian Lain yang Relevan	23
Tabel 3. 1 Variabel dan Definisi Operasional.....	35
Tabel 3. 2 Interpretasi Nilai Efektivitas.....	37
Tabel 4. 1 <i>Target PAD Kendaraan Bermotor tahun 2018-2022</i>	48
Tabel 4. 2 Realisasi PAD Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018-2022	49
Tabel 4. 3 Interpretasi Nilai Efektivitas.....	54
Tabel 4. 4 Efektivitas PAD Pajak Kendaraan Bermotor 2018-2022	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	30
Gambar 4. 1 Lokasi Samsat Keliling Kota Palembang.....	43
Gambar 4. 2 Mobil Operasional Samsat Keliling Kota Palembang	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRAK

Chairunnissa Nafirizqi, Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang (Dibawah Bimbingan Ibu Sahila, SE., M.M Dan Ibu Amanda Oktariyani, SE., M.Si., Ak.,CA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Samsat Pajak Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data dari Kantor Samsat UPT Kota Palembang, termasuk informasi mengenai target dan realisasi penerimaan dari layanan Samsat keliling. Hasil penelitian menunjukkan fluktuasi signifikan dalam pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor antara tahun 2018 hingga 2022. Meskipun demikian, secara keseluruhan, efektivitas program tersebut tetap dalam kategori "Efektif" dengan rasio efektivitas berkisar antara 91% hingga 95%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi variasi dalam kinerja pengumpulan pendapatan, target yang ditetapkan berhasil dicapai atau mendekati setiap tahunnya.

Program Samsat keliling di Kota Palembang tercermin sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas tersebut, yang berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mempermudah akses masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, fluktuasi dalam efektivitas tidak menghambat pencapaian tujuan akhir, terutama karena implementasi yang efektif dari Program Samsat keliling.

Kata kunci: Samsat, Samsat Keliling, PKB, PAD.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka populasi Indonesia terus meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Peningkatan ini mencerminkan hasil dari sejumlah faktor, termasuk peningkatan harapan hidup, penurunan angka kematian bayi, dan perkembangan dalam bidang kesehatan dan perawatan medis. Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah penduduknya (Zevaier, 2023)

Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi berbagai isu terkait dengan pertumbuhan populasi yang cepat, termasuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan program keluarga berencana, tantangan terus muncul dalam mengelola populasi yang terus berkembang ini. Dengan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, penting bagi pemerintah untuk terus merumuskan kebijakan yang efektif guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan populasi dan pembangunan ekonomi, sambil memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga (Rizaty, 2022).

Peningkatan ini mencerminkan tren mobilitas yang semakin penting di berbagai kota besar, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya beli masyarakat. “Kepemilikan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor telah menjadi salah satu faktor kunci dalam memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari” (Ali M dkk, 2019:2).

Sejalan dengan tren peningkatan populasi dan kepemilikan kendaraan, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan strategi yang komprehensif guna mengatasi tantangan mobilitas di masa depan sambil memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Zendrato 2018: 99).

Pelayanan kepada masyarakat secara langsung menjadi indikator utama dari kinerja pemerintah yang dapat dengan mudah dinilai oleh masyarakat berdasarkan kualitas pelayanan publik yang mereka terima. Hal ini karena persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik sangat beragam, dimulai dari berbagai kalangan. Keberhasilan dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan cara yang profesional, efektif, dan efisien akan membantu meningkatkan citra positif Pemerintah di mata masyarakatnya (Pangestu 2023: 139).

Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah menggariskan dengan jelas bahwa wilayah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan lokal serta memberikan sudut pandang terkait kebijakan wilayah terkait cakupannya, pembentukan, dan penghapusannya.

Ahmad dkk, (2021:48) menjelaskan bahwa:

“Tujuan utama dari pemberian otonomi daerah adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan daerah dalam berbagai sektor, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, dan memperkuat kemandirian daerah”

Anisyah, (2022: 123) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa:

“Kesanggupan pemerintah daerah di Indonesia dalam pengoptimalan pengelolaan dan mengatur daerah secara maksimal dengan melakukan implementasi kebijakan otonomi daerah yang diharapkan dapat menggali potensi sumber penerimaan daerah agar dapat membiayai pengeluaran pemerintah”.

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur anggaran daerahnya. Daerah diberi otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan, penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah otonom akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti oleh pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemasukan finansial daerah terdiri dari penghasilan pajak daerah, pendapatan dari retribusi daerah penghasilan dari pengelolaan sumber daya daerah yang dipisahkan, dan berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah (sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1). Menurut Siahaan, (2017:144) memberikan beberapa contoh di antaranya adalah:

“Pajak Penginapan, Pajak Iklan, Pajak Acara Hiburan, Pajak Makanan dan Minuman, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas penggunaan sumber daya mineral non-logam dan batuan, Pajak Parkir, Retribusi atas Pelayanan Umum, Retribusi atas Kegiatan Usaha, serta berbagai retribusi dan izin tertentu”.

Dari berbagai jenis pajak daerah yang ada, salah satu jenis yang menghasilkan pendapatan yang signifikan adalah Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, definisi pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: "Pajak Kendaraan Bermotor, merujuk pada pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor". Pemerintah melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui Sistem Administrasi Terpadu Satu Atap (Samsat).

Dalam upaya meningkatkan pendapatan dari pajak daerah, terutama melalui pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah kini memberikan layanan Samsat Keliling. Langkah inovatif ini dapat dianggap sebagai strategi proaktif untuk memudahkan para wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Sebagian besar daerah telah menerapkan sistem Samsat Keliling, termasuk Pemerintah Kota Palembang, dengan harapan untuk menjangkau lebih banyak pemilik kendaraan, termasuk mereka yang mungkin mengalami keterbatasan dalam mengakses kantor pelayanan resmi. “Melalui pelayanan ini, diharapkan partisipasi wajib pajak akan semakin meningkat, seiring dengan efisiensi dan kemudahan proses administratif yang lebih terjangkau” (Ali M dkk, 2019: 12). Samsat Keliling (Samling) yang bertujuan untuk memfasilitasi proses pembayaran pajak kendaraan bagi masyarakat. Layanan ini menyediakan mobil yang telah dimodifikasi agar dapat langsung melayani masyarakat dalam proses pembayaran pajak tahunan untuk kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

Dikutip dari laman [resmi BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan](#), terhitung sejak 5 April 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan roda dua/roda empat bagi masyarakat. Inisiatif tersebut mencakup layanan Samsat Keliling, Samsat Corner MALL, dan Samsat Corner/Payment Point BSB. Langkah ini menjadi solusi bagi warga yang berada jauh dari kantor pusat layanan UPTB/Samsat Kabupaten/Kota.

Pelayanan Samsat Keliling, yang diselenggarakan melalui Mobil Samsat Keliling (Samlink), tersebar di 20 UPTB/Samsat Kabupaten/Kota secara bergiliran,

mencakup setiap kecamatan dan desa di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi penempatan Samsat Keliling biasanya dipilih secara strategis, seperti taman kota, pasar, kampus, dan pusat keramaian. Di kota Palembang, misalnya, Samsat Keliling memberikan pelayanan di berbagai lokasi termasuk halaman kantor kecamatan di Plaju, SU I, SU II, serta Sako. Selain itu, layanan ini juga dapat diakses di pasar tradisional seperti Pasar Induk Jakabaring, Pasar Simpang Sungki, dan Pasar Plaju. Bahkan, Samsat Keliling turut hadir di berbagai lokasi vital seperti halaman masjid, seperti di Masjid Kimerogan Kertapati dan Masjid Jam'ik Plaju, serta di Taman Kota, seperti di Taman Simpang Polda. Semua upaya ini merupakan bagian dari komitmen BAPENDA Provinsi Sumsel untuk memastikan aksesibilitas dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pajak kendaraan (Usta 2023).

Layanan samsat keliling bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada pemilik kendaraan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mencakup pembayaran pajak kendaraan, perpanjangan masa berlaku STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), perubahan data kendaraan, dan layanan administrasi kendaraan bermotor lainnya.

Menurut Siahaan, (2017: 122) bahwa “Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dibebankan pada kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor, mencakup alat berat dan besar yang menggunakan roda dan motor dalam operasinya, serta kendaraan bermotor yang beroperasi di air”.

Selanjutnya, “Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah mengenakan pajak ini pada pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayahnya” (Periansya dkk, 2017:132). “Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dapat dialokasikan untuk

meningkatkan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan masyarakat lainnya” (Islami and Rahmawati 2020:170).

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 - 2022

Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah (Ribu Rupiah)		
	2020	2021	2022
Pajak Daerah	3,081,800,984	3,523,785,342	4,461,152,465
Retribusi Daerah	8,234,5521	9,313,749	12,185,155
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	82,836,1327	65,714,183	153,032,882
Lain-lain PAD yang Sah	202,229,314	266,649,757	304,585,346
Jumlah Pendapatan Daerah	3,375,100,984	3,865,463,033	4,930,955,849

Sumber: <https://sumsel.bps.go.id/>

Tabel 1.1 menggambarkan realisasi pendapatan pemerintah dari berbagai jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tiga tahun, mulai dari 2020 hingga 2022. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam beberapa kategori pendapatan. Pendapatan dari pajak daerah mengalami peningkatan yang signifikan dari 3,08 triliun Rupiah pada tahun 2020 menjadi 4,46 triliun Rupiah pada tahun 2022. Sementara itu, pendapatan dari retribusi daerah juga mengalami kenaikan yang cukup besar dari 8,23 miliar Rupiah pada tahun 2020 menjadi 12,18 miliar Rupiah pada tahun 2022.

Selain itu, terjadi fluktuasi pendapatan dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang meningkat dari 82,83 miliar Rupiah pada tahun 2020 menjadi 153,03 miliar Rupiah pada tahun 2022.

Lain-lain PAD yang sah juga menunjukkan peningkatan dari 202,23 miliar Rupiah pada tahun 2020 menjadi 304,59 miliar Rupiah pada tahun 2022. Secara keseluruhan, jumlah pendapatan daerah dari berbagai sumber PAD menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dari 3,38 triliun Rupiah pada tahun 2020 menjadi 4,93 triliun Rupiah pada tahun 2022, menandakan peningkatan yang signifikan dalam pengumpulan pendapatan pemerintah daerah selama periode tiga tahun tersebut. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa pajak daerah menjadi kontributor utama terhadap pendapatan pemerintah selama periode tersebut, yang menunjukkan pentingnya peran pajak dalam mendukung pendapatan daerah.

Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumatra Selatan (Bapenda Sumsel) Neng Muhaiba, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel pada tahun 2022 adalah sekitar Rp4 triliun artinya realisasi pendapatan pada tahun 2022 telah melebihi target. Sumber pendapatan tersebut berasal dari lima jenis pajak daerah yang telah dikumpulkan.

“Pajak kendaraan bermotor (PKB) tercatat sebesar Rp1,18 triliun, bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) senilai Rp1,08 triliun, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) sekitar Rp1,49 triliun, dan pajak rokok sekitar Rp662 miliar. Kesemua jenis pajak tersebut melebihi target, sementara pajak air permukaan (PAP) hanya mencapai Rp13,06 miliar atau 99 persen dari target sekitar Rp13,10 miliar. Dalam hal ini realisasi PBB-KB mencapai angka tertinggi yaitu 117 persen” (Wulandari 2023).

Adapun untuk pajak kendaraan bermotor sendiri, realisasi pendapatan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 2

Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 2020-2022

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
3	2020	1.004.120.000.000,-	1.069.302.341.956,-	106.49
4	2021	958.536.913.000,-	1.050.846.360.960,-	109.63
5	2022	1.098.536.913.000,-	1.150.846.360.960,-	104.76

Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 2023

Tabel 1.2 menunjukkan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor selama periode 2020-2022. Pada tahun 2020, target pajak sebesar Rp 1.004.120.000.000,- berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai Rp 1.069.302.341.956,-, atau sekitar 106.49% dari target. Pada tahun 2021, meskipun target lebih rendah sekitar Rp 958.536.913.000,-, realisasi pajak kendaraan bermotor justru melampaui target tersebut, mencapai Rp 1.050.846.360.960,- atau sekitar 109.63%. Sementara itu, pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar Rp 1.098.536.913.000,- kembali terlampaui dengan realisasi mencapai Rp 1.150.846.360.960,-, meskipun dengan tingkat capaian yang sedikit lebih rendah, yaitu sekitar 104.76% dari target. Dari data ini, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor selama periode tersebut cenderung mengalami peningkatan dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang dan gap penelitian tersebut, maka peneliti melihat perlunya melakukan penelitian terkait efektivitas pengoperasian Samsat Keliling di Kota Palembang. Adapun judul penelitian yang akan dilakukan adalah **“Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu bagaimana efektifitas program samsat pajak keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang.

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa efektifitas program samsat pajak keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa:

1. Memberikan wawasan tentang keefektifan sistem pajak keliling, yang pada gilirannya dapat membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi pajak yang lebih efisien dan efektif.
2. Dengan memahami efektivitas sistem pajak keliling, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang efektivitas sistem pajak keliling di daerah-daerah lain, yang pada akhirnya dapat membantu pengembangan kebijakan pajak yang lebih baik dan efektif di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Bashiruddin, Buyung Romadhoni, and Muhammad Adil. (2021). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor*. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3 (1): 15–23. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>
- Ali, Muhammad, M Awaluddin, and Abdul Salam. (2019). *Efektivitas Pelayanan Digital Program Samsat Keliling Di Kota Mataram*. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 7 (1): 1–18. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.770>
- Anisyah. (2022). *Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Bandar Lampung Dalam Perspektif Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. [http://repository.radenintan.ac.id/23042/1/COVER BAB 1 BAB 5 DAPUS.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/23042/1/COVER%20BAB%201%20BAB%205%20DAPUS.pdf)
- Aulia, Ismiani, and Endang Mahpudin. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntabel* 17 (2).<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/7981/1083>
- Baqiyatus, Sholeha, Indri, and Khairur Razikin. (2021). *Analisis Efektivitas Pelayanan Digital Dan Program SAMSAT Kendaraan Bermotor Di UPTD Serpong*. *Ilmu Administrasi Publik* 1 (6): 631–41. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/download/2877/1319>
- Chairil, Pohan. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori Dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- CresWell, John W. (2018). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feriansyah, Elvina, D., & Indriasari, D. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(11), 132-145. Retrieved from.
- Halim, Abdul. (2018). *Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Islami, Debby, and Lilik Rahmawati. (2020). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur*. *OECONOMICUS Journal of Economics* 4 (2): 169–79. <https://doi.org/10.15642/oje.2020.4.2.169-179>
- Mais, Rimi Gusliana, and Windi Yuniara. (2020). *Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dki Jakarta Periode 2015-2019*. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)* 1177: 1–10.
- Mangkunegara, Anwar prabu. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. 14th ed. Bandung: PT. Remaja RosdaKarya.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- . 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- . (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muniroh, S. N., D LituHayu, and Maesaroh. (2022). *Efektivitas Program Samsat Keliling Di UPPD (Unit Pengelola Pendapatan Daerah) Samsat Kabupaten Temanggung*. *Journal of Public Policy and Management Review* 11(3): 684–92. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/34906/27356>
- Novita, Frinda, Roli Sambuardi, and Fauzan Haqiqi. (2023). *Efektivitas Inovasi Layanan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling Dalam Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kabupaten Karimun)*. *Jurnal Kemunting* 4 (2): 1171-90. <https://ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/IAN/article/view/984>
- Pangestu, Angella Rosha. (2023). *Efektivitas Pelayanan Samsat Keliling Dalam Melayani Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Wilayah Jakarta Utara Effectiveness of Mobile Samsat Services in Serving Motor Vehicle Tax (PKB) Payments in the North Jakarta Area*. 2: 138–52. <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/projip/article/view/673>

- Periansya, Diah Elvina, and Dewi Indriasari. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. *Issn* : 2579-969X. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/907/1110#:~:text=Artinya bahwa setiap peningkatan Pajak,penurunan sebesar 191%2C3%25.>
- Ravianto. (2019). *Produktivitas Dan Pengukuran*. Jakarta: Binaman Aksara.
- Rizaty. (2022, November 30). *No "BPS: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275, 77 Juta pada 2022"*. Retrieved from <https://dataindonesia.id/varia/detail/bps-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27577-juta-pada-2022>.
- Saselah, Stephania, Jullie J Sondakh, and Rudy Pusung. (2016). *Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Penerimaan Retribusi Izin Trayek Di Kota Bitung*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16 (3): 870–79.
- Siagian. (2019). *Teori Dan Praktek Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Themprin.
- Siagian, Haidir Fitra. (2017). *Pengaruh Dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik*. *Jurnal Al Kitabah* 2 (1). <https://journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2579>
- su, Marihot P. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi*. Bandung: Raja grafindo.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Sofia yustiyani Suryandari. 3rd ed. Bandung: Alfabeta.
- . (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Hadi. (2017). *Manajemen Keuangan; Teori, Konsep Dan Aplikasi*. 1st ed. Yogyakarta: EKONISIA.
- Usta. (2023). *Inilah Lokasi Dan Jadwal Samling Di Kota Palembang, Cepat Dan Dekat Dengan Rumah Anda*. 12 Juni. 2023. <https://sumeks.disway.id/read/667596/inilah-lokasi-dan-jadwal-samling-di-kota-palembang-cepat-dan-dekat-dengan-rumah-anda>.
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia. 12th ed*. Jakarta: Salemba Empat.

- Wulandari, Dinda. (2023). *“Penerimaan Pajak Daerah Sumsel Over Target Capai Rp4,44 Triliun.”* 4 Januari. 2023. <https://sumatra.bisnis.com/read/20230104/534/1615103/penerimaan-pajak-daerah-sumsel-over-target-capai-rp444-triliun>.
- Zendrato, Yustin Kurniawan. (2018). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.* *Ekobis* 2 (1): 89–104. <https://jurnal.unisti.ac.id/ekobis/article/view/17>
- Zevaier, F. (2023). *Bagaimana Pertumbuhan Jumlah Penduduk Indonesia dalam 78 Tahun?* Retrieved from <https://data.tempo.co/data/1733/bagaimana-pertumbuhan-jumlah-penduduk-indonesia-dalam-78-tahun>.

Undang – Undang dan Peraturan

- a. Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- b. Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- c. Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sekretariat Negara. Jakarta.
- d. Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- e. Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- f. Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- g. Indonesia. 1993. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1993 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Jakarta.
- h. Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Jakarta.

Website Resmi

Badan Pendapatan Daerah Sumsel. "Layanan Samsat Keliling".[bapenda.sumselprov.go.id.https://bapenda.sumselprov.go.id/layanan/samsatkeliling](https://bapenda.sumselprov.go.id/layanan/samsatkeliling) (diakses 2 November 2023).

Badan Pusat Statistik Sumsel. "Realisasi Pendapatan Daerah Sumatera Selatan".[sumsel.bps.go.id. https://sumsel.bps.go.id/](https://sumsel.bps.go.id/) (diakses 3 November 2023).

Direktorat Jendral Perimbangan Pajak. "Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Indonesia".[djpk.kemenkeu.go.id.https://djpk.kemenkeu.go.id/](https://djpk.kemenkeu.go.id/) (diakses 4 November 2023).

REKAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
 KABUPATEN / KOTA SUMATERA SELATAN
 DARI TAHUN 2018 S D TAHUN 2023

NO	KAB/ KOTA	2018		2019		2020		%
		TARGET ABTIP	REALISASI	TARGET ABTIP	REALISASI	TARGET ABTIP	REALISASI	
1	PALEMBANG. 1	409.979.000.000.00	451.886.392.379.00	112.72	110.72	441.654.682.625.00	107.00	107.38
2	PALEMBANG. 2	83.086.000.000.00	90.293.146.915.00	108.67	107.62	98.000.000.000.00	107.62	108.28
3	PALEMBANG. 3							
4	PALEMBANG. 4							

NO	KAB/ KOTA	2021		2022		2023		%
		TARGET ABTIP	REALISASI	TARGET ABTIP	REALISASI	TARGET ABTIP	REALISASI	
1	PALEMBANG. 1	137.067.000.000.00	140.739.125.025.00	106.53	112.21	150.495.054.450.00	112.21	
2	PALEMBANG. 2	86.916.000.000.00	95.518.394.513.00	109.99	113.44	107.036.668.800.00	113.44	
3	PALEMBANG. 3	140.985.000.000.00	154.944.275.400.00	109.99	113.45	176.714.012.115.00	113.45	
4	PALEMBANG. 4	143.303.100.000.00	156.213.781.025.00	109.01	113.50	174.042.720.125.00	113.50	